

# Urgensi Perlindungan Data Pribadi pada Transaksi *e-Commerce* Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia

DOI : 10.30595/jhes.v0i0.17171

Lidia Fathaniyah<sup>1</sup>, Mohammad Makbul<sup>2</sup>, Makhrus<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Email : lidiafathaniyah24@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Email : makbulisme@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Email : makhrus@ump.ac.id

## Abstrak

Perkembangan teknologi digital sangat pesat setelah revolusi industri 4.0 sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap *borderless*. Adanya teknologi memberikan kemudahan dan mempercepat dalam transaksi ekonomi digital, hanya dilakukan dengan genggaman jari bisa melakukan transaksi apapun dan dimanapun. Dalam dunia bisnis global, *e-commerce* sebagai tanda kemajuan teknologi bahwa transaksi digital suatu yang tidak bisa dihindari dan tidak dilakukan secara konvensional lagi. Kehadiran *e-commerce* sebagai bagian dari gaya hidup baik masyarakat di kota-kota besar maupun di pedesaan telah menjadikan *e-commerce* sebagai alat untuk bertransaksi baik sebagai penjual maupun pembeli. Penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan *statue approach*. Sumber data yang digunakan yakni sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum dalam bentuk ketentuan hukum berupa perundang-undangan kemudian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur sejenisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan. Adanya Undang-Undang khusus mengenai perlindungan data pribadi merupakan angin segar bagi pengguna *e-commerce* karena merasa aman dalam bertransaksi pada *e-commerce* dan memiliki kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 57 terdapat ketentuan sanksi bagi pelaku kejahatan digital. Adanya Undang-Undang perlindungan data pribadi juga berdampak pada pembangunan nasional yang dalam hal ini yaitu pembangunan ekonomi karena industri *e-commerce* merupakan salah satu platform yang dapat membuka peluang usaha bagi siapapun.

Kata-kata kunci : Perlindungan; Data pribadi; *e-commerce*; Pembangunan Ekonomi.

## Abstract

The development of digital technology is very rapid after the industrial revolution 4.0, causing dependence on *borderless*. The existence of technology makes it easy and speeds up in digital economic transactions, only done with the grip of a finger can make any transaction anywhere. In the global business world, *e-commerce* is a sign of technological progress that digital transactions are something

*that cannot be avoided and are not carried out conventionally anymore. The existence of e-commerce as part of the lifestyle of people in big cities and even people in villages have used e-commerce as a tool for transactions both as sellers and buyers. The type of research used in this research is normative juridical research with the statue approach. The data sources used are secondary data sources obtained from primary legal materials which in this study use legal materials in the form of legal provisions in the form of legislation and then use secondary legal materials in the form of books, journals and similar literature. The data collection technique used is library research. The existence of a special law regarding the protection of personal data is a breath of fresh air for e-commerce users because they feel safe in transacting on e-commerce and have legal certainty in the Personal Data Protection Act Article 57 there are provisions for sanctions for digital criminals. The existence of the personal data protection law also has an impact on national development, in this case, namely economic development because the e-commerce industry is a platform that can open business opportunities for anyone*

*Keywords: Protection; Personal data; e-commerce; Economic Development*

## **Pendahuluan**

Teknologi digital merupakan representasi informasi dalam sebuah satuan terkecil yang berada dalam penyimpanan data di komputer ataupun digital. Setelah revolusi industri 4.0 perkembangan teknologi digital pesat sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap *borderless*. Pertumbuhan substansi dalam teknologi yang dikaitkan dengan ekonomi digital telah mengubah ekonomi secara fundamental. Secara umum, literatur ekonomi tentang privasi baik yang bersifat *online* maupun *offline* sangat diperlukan karena menyangkut fungsi utilitas konsumen yang dapat mempengaruhi sifat dan distribusi ekonomi.

Literasi ekonomi digital yang telah berkembang dapat berkontribusi pada ekonomi-ekonomi lain seperti ekonomi politik, ekonomi kesehatan, ekonomi pembangunan, dan ekonomi internasional. Hadirnya teknologi dapat mempermudah aktivitas masyarakat baik dalam segi hukum sosial, dan khususnya dalam segi ekonomi yang memudahkan pelaku usaha dalam menawarkan produknya dan memudahkan konsumen juga untuk berbelanja. Dalam segi ekonomi dengan adanya teknologi yang semakin berkembang membuat media penjualan semakin beragam baik berupa *website*, media sosial maupun aplikasi *marketplace*.

*E-commerce* telah muncul sebagai kekuatan pasar baru yang kuat sebagai hasil dari pernyataan sejumlah tren yang tidak terhubung. Kemajuan yang signifikan telah terjadi pada bidang computer dan teknologi digital, internet, dan telekomunikasi serta ekonomi dan keuangan. Kemajuan tersebut telah mengubah aktivitas secara tradisional dan menciptakan struktur dan operasi bisnis baru yang potensial (George Walkera, (2022): 1–68). Adanya teknologi memberikan kemudahan dan mempercepat dalam transaksi ekonomi digital, hanya dilakukan dengan genggaman jari bisa melakukan transaksi apapun dan dimanapun. Dalam

dunia bisnis global, *e-commerce* sebagai tanda kemajuan teknologi bahwa transaksi digital suatu yang tidak bisa dihindari dan tidak dilakukan secara konvensional lagi. Kehadiran *e-commerce* sebagai bagian dari gaya hidup baik masyarakat di kota-kota besar maupun di pedesaan telah menjadikan *e-commerce* sebagai alat untuk bertransaksi baik sebagai penjual maupun pembeli.

Berdasarkan data dari Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo mengungkapkan bahwa nilai pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia sebagai angka tertinggi di dunia yakni mencapai 78 persen dan per 30 Juni 2021 tercatat 25,92 persen melakukan kegiatan *e-commerce* (Kusumatriana, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali masyarakat yang memberikan data pribadinya untuk kepentingan mendaftar atau berlangganan pada *e-commerce* yang dituju. Kebocoran data dialami oleh beberapa pengguna *e-commerce* di Indonesia diantaranya pada tahun 2019 terdapat 13 juta akun pengguna Bukalapak, kemudian pada tahun 2020 terdapat 91 juta akun pengguna Tokopedia, pada tahun 2020 pula 1,1 juta pengguna Lazada dan beberapa pengguna *e-commerce* lain yang mengalami nasib yang sama (Malia, 2021). Pada umumnya, data yang diretas oleh pelaku yaitu berupa data pribadi yang terdapat dalam KTP, email, dan nomor telepon yang kemudian data tersebut dijual secara ilegal kepada website ilegal pula.

Dampak globalisasi terhadap sektor teknologi di Indonesia sangat besar, hal tersebut karena segala perkembangan yang terjadi di dunia dapat diketahui melalui media massa yang ada. Begitu pula dengan teknologi yang berkembang di Indonesia memberikan dampak pada perkembangan *e-commerce* sehingga banyak bermunculan pelaku bisnis yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. *E-commerce* berperan penting dalam menghubungkan berbagai komunitas atau kelompok masyarakat seperti penggabungan konsumen, pelaku usaha, serta masyarakat pada umumnya hanya melalui transaksi secara elektronik dengan tujuan untuk memperjual belikan barang, jasa, dan informasi lainnya. Dalam hal tersebut pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menawarkan produknya pada platform *e-commerce*. Saat ini masyarakat lebih memilih *e-shopping* karena lebih cepat, efisien, dan akurat, namun maraknya perilaku *e-shopping* telah menimbulkan permasalahan baru di bidang hukum khususnya dalam hukum perlindungan data pribadi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam hal *e-shopping* adalah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *e-commerce*.

Perkembangan ekonomi digital tentu merupakan sebuah fenomena yang dapat menimbulkan dampak positif, namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak negatif karena ekonomi digital bersifat secara universal dengan artian tidak terbatas dalam teritorial negara. Transaksi ekonomi digital seperti dalam *e-commerce* memiliki sebuah resiko bocornya sebuah data pribadi

pengguna karena diperlukan untuk memberikan sebuah identitas atau data pribadi yang seharusnya data pribadi tersebut tidak disebarluaskan oleh aplikasi tertentu, namun terdapat beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memperjual belikan data pribadi tersebut untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, dalam perkembangan ekonomi digital yang pesat ini diperlukan sebuah regulasi mengenai perlindungan data pribadi sebagai keamanan data. Adapun rumusan masalah yang diambil sebagai berikut bagaimana ketentuan hukum dalam perlindungan data pribadi pada transaksi *e-commerce* terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji urgensi perlindungan data pribadi pada transaksi *e-commerce* terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan melalui pendekatan *statue approach* yang mana hal tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan yang bersumber pada perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Sumber data yang digunakan yakni sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, adapun dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum dalam bentuk ketentuan hukum berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi kemudian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur sejenisnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dan menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena dilakukan dengan cara interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah, yang kemudian dideskripsikan atas temuan-temuan penelitian tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan**

Revolusi industri 4.0 mengubah cara manusia dalam kehidupan, berkomunikasi, bekerja bahkan mengubah sistem pemerintah, sistem pendidikan, sistem pelayanan kesehatan, sistem perdagangan dan hampir mengubah dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, revolusi industri 4.0 mengubah kehidupan fisik dan kehidupan virtual (Savitri, 2019). Contohnya revolusi industri perdagangan yang menjual barang-barang retail, dengan adanya kecerdasan buatan memberikan pengalaman layanan secara one-to-one bagi konsumen. Dewasa ini, semua penjualan dirancang berdasarkan "*shopping then shipping*" (belanja kemudian dikirim) sehingga dapat memudahkan konsumen.

Teknologi memiliki peran dalam pembangunan, khususnya dalam sektor industri yaitu perkembangan bisnis berbasis digital. Teknologi berkembang sangat cepat, bahkan menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan pembangunan

ekonomi. David T. Ellwood guru besar ekonomi politik dan Dekan Harvard Kennedy School, mengemukakan dalam Presidential Lecture tahun 2010 di Istana Negara bahwa terdapat empat prasyarat untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan, yaitu ekonomi yang kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif, serta program yang dirancang dengan seksama untuk bagi masyarakat miskin.

Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga membawa dampak positif terhadap kehidupan manusia karena dengan mudahnya manusia menjalankan kehidupannya, namun hal tersebut membawa dampak negatif pula karena semakin mudahnya para kriminal melakukan tindak kejahatan. Menurut Reda sebagaimana yang dikutip dalam Isharyanto perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak adanya kejahatan itu sendiri (Isharyanto, 2016). Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh seseorang darimanapun, dengan demikian kejahatan tersebut kemudian membawa sifat transnational crime (kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial). Indonesia merupakan salah satu negara dengan dalam daftar hitam (*blacklist*) dunia perdagangan digital (*e-commerce*) (Isharyanto, 2016).

Perlindungan hukum berdasarkan Philipus M. Hadjon adalah perlindungan terhadap martabat, harkat seseorang, dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum menurut ketentuan umum berbagai perangkat atau aturan yang dapat melindungi sesuatu. Roscoe Pound seorang tokoh yang membuat klasifikasi bahan hukum memberikan idenya pada teori "*Law as A Tool of Social Engineering*" atau hukum adalah alat untuk mempengaruhi atau memanipulasi masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa perubahan sosial memiliki hubungan interaksi yang mana apabila terjadi perubahan sosial maka akan mempengaruhi bidang hukum, begitupun sebaliknya apabila terjadi perubahan hukum maka akan berpengaruh pada perubahan sosial.

Data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945, meskipun tidak menyebutkan secara tegas mengenai privasi dalam data pribadi, tetapi menyebutkan aturan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28G ditemukan konsep perlindungan data pribadi dan perlindungan data yang berbunyi "Setiap orang berhak melindungi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia" (Nurhasanah & Saputra, 2022).

Kebocoran data pribadi dalam transaksi *e-commerce* sangat banyak menimbulkan kerugian, penyalahgunaan data pribadi atau pencurian data pribadi

berdampak tidak hanya pada pengguna *e-commerce* saja melainkan pada platform *e-commerce* juga karena berakibat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap platform tersebut. Maka dari itu setelah adanya peraturan mengenai data pribadi sudah diatur secara khusus pada Pasal 1 UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi seharusnya mampu menjadi landasan aturan tentang residensi data, kedaulatan data dan pelokalan data milik Indonesia. Adanya UU No. 27 Tahun 2022 juga dapat menempatkan Indonesia setara dengan negara-negara lain dengan tingkat ekonomi maju yang telah memiliki dan menerapkan lebih dahulu mengenai Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi (Salim & Neltje, 2022).

Indonesia memiliki regulasi mengenai kebijakan pribadi dalam sistem *e-commerce* yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Salah satu sektor Pemerintah Indonesia yang menangani mengenai *e-commerce* yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) (Herryani & Njoto, 2022).

Kedua regulasi tersebut, menurut Kemenkominfo memiliki program untuk mendaftarkan dan mengumpulkan data bagi pelaku usaha yang menggunakan *e-commerce* melalui serangkaian proses pengarsipan dan pelaporan database. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konsumen dari oknum yang melakukan penipuan dan tidak bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, berarti negara bersifat *justice and fairness* dalam menjadi “pihak tengah” dan pihak yang dapat mengontrol kebijakan privasi yang ditetapkan dan disepakati bersama antara penyedia jasa *e-commerce* dengan konsumen terkait dengan data pribadi yang dilakukan secara *online*. Permasalahan yang timbul dalam transaksi *e-commerce* adalah pelanggaran terhadap data pribadi yang pada umumnya berupa penyalahgunaan informasi yang didapatkan pada saat pendaftaran untuk berlangganan. Hal tersebut menjadi kasus yang harus segera diatasi mengingat perkembangan pasar digital atau *e-commerce* di Indonesia semakin pesat (Salim & Neltje, 2022).

Perkembangan pasar di Indonesia semakin pesat, dibuktikan dengan pasar tradisional yang mulai beralih ke pasar modern atau pasar digital. Pasar digital merupakan sebuah platform untuk mempromosikan produk dengan memanfaatkan media digital. Berbagai bentuk bisnis digital mulai bermunculan salah satunya yaitu *e-commerce* (Hartini et al., 2022). Menurut David Baum sebagaimana yang dikutip dalam Niki, *e-commerce* atau adalah unit dinamis dari teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, merek dagang, organisasi melalui transaksi elektronik dan pertukaran elektronik

mengenai jasa, barang, serta informasi (Ratama et al., 2022). Adapun menurut Laudon J dan Laoudon C, *e-commerce* adalahh suatu proses yang dilakukan secara elektronik oleh konsumen untuk membeli dan menjual produk dari satu perusahaan ke perusahaan lain sebagai transaksi bisnis. *E-commerce* mengeksplorasi peran platform digital dalam memungkinkan bisnis untuk bersaing, maka diperlukan sebuah kebijakan untuk mendorong penggunaan platform digital oleh pengusaha yang melindungi arus bebas informasi lintas batas (Public Affairs, 2022, 1–2).

Setiap orang pasti memiliki data pribadi yang melekat dalam dirinya dan hal tersebut harus dilindungi karena menyangkut martabat seseorang. Hak pribadi harus dilindungi karena ketika menyangkut hak orang lain, maka harus menutupi sebagian privasinya demi menjaga harkat dan martabatnya, selain itu kehidupan pribadi tidak bergantung kepada orang lain. Penggunaan data pribadi memerlukan pengelolaan yang baik dan bertanggungjawab. Data pribadi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi seseorang karena menyangkut data pribadi yang tidak dapat diketahui orang lain, oleh karena itu data tersebut perlu regulasi yang kuat, tegas, dan lengkap.

Perkembangan sektor *e-commerce* di Indonesia melaju pesat, meski laju perekonomiannya masih lambat. Terlebih banyak perusahaan baik yang berskala kecil, menengah maupun besar telah menggunakan *e-commerce*. Apabila industri *e-commerce* terus mengalami perkembangan maka bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang saling bersinergi antara faktor-faktor yang dapat mendukung pembangunan ekonomi (Subandi, 2016). Seiring dengan perkembangan *e-commerce* di Indonesia dan banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan *e-commerce* selain mendapatkan kemudahan, namun harus memperhatikan data pribadi karena dalam aktivitas online sebagai bagian yang sangat esensial karena dalam *e-commerce* berhubungan pula dengan metode pembayaran digital atau *e-money*, pemasaran maupun penawaran.(Firmansyah Putri & Fahrozi, 2021)

Perdagangan dalam aspek hukum merupakan suatu bentuk perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku III yang berkaitan dengan Perikatan, namun KUHPer hanya mengatur mengenai transaksi jual beli konvensional belum sampai mengatur jual beli secara daring atau *e-commerce*. Pada tahun 2008 pemerintah mengesahkan UU No. 11 tahun 2008 yang saat ini telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut berkaitan dengan transaksi *e-commerce* yang di dalamnya dilakukan perluasan pada norma-norma.

Peraturan tentang perlindungan data pribadi pada awalnya tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, melainkan terdapat dan tersebar dalam

beberapa undang-undang yakni dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Peraturan-peraturan yang tersebar tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang spesifik dan komprehensif. Seiring berjalannya waktu, kasus kebocoran data semakin meningkat, terutama bagi pengguna *e-commerce* yang pada akhirnya Pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP), namun RUU tersebut tidak segera disahkan dengan alasan mengalami kebuntuan mengenai otoritas penegak UU PDP antara komisi independent atau lembaga di bawah kementerian. Pada akhirnya RUU PDP disahkan pada 20 September yang menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pengguna *e-commerce* yang kerap menjadi korban kejahatan siber, termasuk peretasan dan pembajakan yang kemudian berujung pada pencurian, pemerasan hingga penipuan secara daring.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi perlindungan data pribadi dalam Pasal 1 UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dimana perlindungan data pribadi merupakan upaya komprehensif untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional pihak yang terlibat (Undang-Undang, 2022). Regulasi perlindungan data pribadi tersebar pada sekitar 32 regulasi di berbagai sektor, baik sektor keuangan, perbankan, kesehatan, kependudukan, dan sebagainya (Subiakto, 2021). Regulasi tersebut merupakan bentuk produk hukum yang dapat dijadikan payung hukum terhadap kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang melibatkan data pribadi seseorang.

Regulasi mengenai perlindungan data pribadi berasal dari Negara Jerman pada tahun 1970 kemudian diikuti oleh Inggris, dan beberapa negara Eropa. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi semakin berkembang pesat setelah Uni Eropa melakukan unifikasi hukum melalui peraturan perlindungan data umum Uni Eropa (EU GDPR) pada tahun 2016. Perlindungan data pribadi telah diatur di Indonesia dalam UU No. 27 Tahun 2022, dengan adanya undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi, maka kepastian hukum dapat tercipta dan pengguna *e-commerce* dapat memiliki perlindungan dan kepastian hukum dalam bertransaksi belanja daring sehingga tidak khawatir data pribadinya bocor dan disalahgunakan (Subiakto, 2021).

Adanya regulasi mengenai perlindungan data pribadi berdampak pada pembangunan ekonomi nasional khususnya pada pelaku bisnis, dengan berkembangnya *e-commerce* di Indonesia artinya wiraswasta semakin banyak sehingga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat. Dalam aktivitas transaksi *e-commerce* di dalamnya terdapat arus perputaran ekonomi yang sangat cepat

sehingga membantu ketahanan perekonomian di Indonesia dan adanya Undang-Undang PDP memiliki dampak positif bagi korporasi karena dapat meningkatkan tuntutan dari pemilik data yang ingin data pribadinya dilindungi.

Perkembangan sektor *e-commerce* di Indonesia melaju pesat, meskipun laju perekonomian masih melambat. Selain itu, banyak pelaku usaha kecil, menengah dan besar di Indonesia telah menggunakan *e-commerce*, apabila industri *e-commerce* terus mengalami perkembangan maka bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang saling bersinergi antara faktor-faktor yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. Seiring pesatnya perkembangan *e-commerce* di Indonesia dan banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan *e-commerce* selain mendapatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan jual beli, namun hal tersebut memiliki konsekuensi juga yang harus ditanggung. Dalam proses transaksi pada *e-commerce* harus memperhatikan data pribadi, hal tersebut dapat sebagai bagian yang sangat esensial karena dalam *e-commerce* berhubungan pula dengan metode pembayaran digital atau *e-money*, pemasaran maupun penawaran (Firmansyah Putri & Fahrozi, 2021).

Pembangunan ekonomi menekankan peran pemerintah dalam mengembangkan perencanaan ekonomi yang terkoordinasi berdasarkan dukungan komprehensif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Menurut teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi, bagi teori Harrod-Domar tidak mempersoalkan masalah manusia, namun yang lebih penting yaitu menyediakan modal untuk investasi karena masalah manusia sudah dianggap tersedia. Berbeda halnya dengan teori Alex Inkeles dan David H. Smith yang menyatakan bahwa pada dasarnya faktor penting penopang pembangunan yaitu dari faktor manusia yang mampu mengembangkan sarana material menjadi produktif. Kemudian Hoselitz berbicara mengenai tenaga kewirausahaan yang telah menciptakan budaya tertentu yakni kebudayaan yang beranggapan bahwa mencari kekayaan bukanlah hal yang buruk (Budiman, 2000). Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa jika ingin dalam sebuah negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka negara tersebut harus memiliki modal untuk berinvestasi karena pembangunan ekonomi membutuhkan investasi sebagai pendorong produksi yang kemudian dari produktivitas tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan menyumbang negara dalam bentuk pajak. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia yang diiringi dengan adanya regulasi UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan sebagai salah satu komponen dan satu kesatuan dalam menciptakan pembangunan ekonomi nasional.

## **Simpulan**

Teknologi digital semakin berkembang begitupula dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang dalam hal ini yaitu pengguna *e-commerce* yang mana membutuhkan data pribadi untuk berlangganan di platform tersebut yang menyebabkan terjadinya kasus kejahatan digital seperti pencurian data pribadi. Adanya Undang-Undang khusus mengenai perlindungan data pribadi merupakan angin segar bagi pengguna *e-commerce* karena merasa aman dalam bertransaksi pada *e-commerce* dan memiliki kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 57 terdapat ketentuan sanksi bagi pelaku kejahatan digital. Adanya Undang-Undang perlindungan data pribadi juga berdampak pada pembangunan nasional yang dalam hal ini yaitu pembangunan ekonomi karena industri *e-commerce* merupakan salah satu platform yang dapat membuka peluang usaha bagi siapapun dan memudahkan pelaku UMKM dalam mengenalkan produknya, semakin banyak pelaku UMKM yang bergabung dengan *e-commerce* maka semakin banyak pula aktivitas pergerakan ekonomi dan membuat perekonomian nasional menguat.

### **Daftar Rujukan**

- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah Putri, D. D., & Fahrozi, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com). *Borneo Law Review*, 5(1), 46–68. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014>
- Hartini, Wardhana, A., & Sudirman, A. (2022). *Pengantar Bisnis (Konsep dan Strategi E-Business)*. CV. Media Sains Indonesia.
- Herryani, M. R. T. R., & Njoto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace. *Transparansi Hukum*, 5(1).
- Isharyanto. (2016). *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*. Penerbit Thafa Media.
- Kusumatriana, A. L. (2021). *Statisti Ecommerce 2021*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/17/667821e67421afd2c81c574b/statistik-e-commerce-2021.html>
- Malia, I. (2021). *Ini 3 Kasus Kebocoran Data Konsumen E-commerce*. Idn Times. <https://www.idntimes.com/business/economy/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-ini-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce>
- Nurhasanah, S., & Saputra, R. A. (2022). *Legal Protection of Marketplace Consumer Personal Data in Indonesia*. 19, 256–266.
- Public affairs. (2022). *Digital Economy Board Issues Recommendations To Encourage Economic Growth And Opportunity*. 1–2.
- Ratama, N., Mulyati, S., Informatika, T., Pamulang, U., Selatan, T., Informatika, T., Pamulang, U., & Selatan, T. (2022). *Sosialisasi Penggunaan Ecommerce dalam Perkembangan Bisnis di Era Digital*. 1(1), 6–12.

- Salim, S. C., & Neltje, J. (2022). *Analysis of Legal Protection Towards Personal Data in. 655(Ticash 2021)*, 639–646.
- Savitri, S. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Penerbit Genesis.
- Subandi. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta.
- Subiakto, H. (2021). *Perlindungan Data Pribadi dan Tantangannya. Bappeda.Kaltimprov.Go.Id.* <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/September2021/kT1sVHU5rkb1BCP3A2q6.pdf>
- Undang-Undang. (2022). *Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. 016999*, 1–50.
- Walkera, G. (2022). *Financial Technology Law A New Beginning And A New Future*. 836, 1–68.